



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan evaluasi terbatas terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan dengan regulasi yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf j diubah serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf q, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : /

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
  - (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b. Dinas Kesehatan;
    - c. Dinas Pekerjaan Umum;
    - d. Dinas Koperasi dan UMKM;
    - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - f. Dinas Perhubungan;
    - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - h. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah;
    - i. Dinas Sosial;
    - j. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
    - l. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
    - m. Dinas Peternakan;
    - n. Dinas Kehutanan;
    - o. Dinas Pertambangan dan Energi;
    - p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - q. Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
    - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
    - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
    - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
    - d. pembinaan unit pelaksana teknis;
    - e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
    - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19A**

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, ayat (1) huruf b.1, huruf b.3 dan huruf b.4 diubah – ayat (1) huruf b.5 , huruf b.6 dan huruf b.7 dihapus-  
ayat (1) huruf c.1, huruf c.1a s/d huruf c.1c diubah - ayat (1) huruf c.2a s/d huruf c.2c diubah - ayat (1) huruf c.3, huruf c.3a s/d huruf c.3c diubah - ayat (1) huruf c.4, huruf c.4a s/d huruf c.4c diubah - ayat (1) angka 5 s/d angka 7 dihapus - ayat (7) huruf b.1 dihapus, ayat (7) huruf c.1 dihapus - ayat (8) huruf b.4 diubah dan ditambahkan 1 angka yakni angka 5 - ayat (8) huruf c.1a diubah, ayat (8) huruf c.4, huruf c.4a s/d huruf c.4c diubah – ayat (8) huruf c ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5 - ayat (10) diubah, huruf b.1 s/d huruf b.4 diubah, ayat (10) huruf c.1, huruf c.1a s/d huruf c.1c diubah, ayat (10) huruf c.2, huruf c.2a s/d huruf c.2c diubah, ayat (10) huruf c.3, huruf c.3a s/d huruf c.3c diubah, ayat (10) huruf c.4, huruf c.4a s/d huruf c.4c diubah - ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (17), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 21**

- (1) **Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :**
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
    - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
    - 1. Bidang Pendidikan Dasar;
    - 2. Bidang Pendidikan Menengah;
    - 3. Bidang PAUDNI dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
    - 4. Bidang Kebudayaan;
    - 5. dihapus;
    - 6. dihapus;
    - 7. dihapus.
  - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :
    - 1. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
      - a) Seksi Kurikulum;
      - b) Seksi Kesiswaan ; dan
      - c) Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana.
    - 2. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas :
      - a) Seksi Kurikulum;
      - b) Seksi Kesiswaan ; dan
      - c) Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana.
    - 3. Bidang PAUDNI dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus terdiri atas :
      - a) Seksi PAUDNI;
      - b) Seksi Pendidikan Khusus Layanan Khusus ; dan
      - c) Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana.

4. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
  - a) Seksi Pelestarian Benda Cagar Budaya;
  - b) Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman; dan
  - c) Seksi Sejarah dan Nilai Budaya.
5. dihapus.
6. dihapus.
7. dihapus.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
  1. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan;
  2. Bidang Pelayanan Medik;
  3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  4. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :
  1. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan terdiri atas :
    - a) Seksi Pengkajian dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
    - b) Seksi Pendidikan dan Latihan;
    - c) Seksi Legalitas Tenaga dan Institusi Diklat.
  2. Bidang Pelayanan Medik terdiri atas :
    - a) Seksi Kefarmasian, Bahan dan Peralatan Kesehatan;
    - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan Strata 3;
    - c) Seksi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pembiayaan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
  3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
    - a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
    - b) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;
    - c) Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.
  4. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri atas :
    - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
    - b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
    - c) Seksi Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang:
    1. Bidang Bina Program dan Bina Teknik;
    2. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi;
    3. Bidang Bina Marga;
    4. Bidang Cipta Karya.
  - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :
    1. Bidang Bina Program dan Bina Teknik terdiri atas :
      - a) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program;
      - b) Seksi Pengujian dan Bina Teknik;
      - c) Seksi Jasa Konstruksi.
    2. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi terdiri atas :
      - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
      - b) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigasi;
      - c) Seksi Pengelolaan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigasi.
    3. Bidang Bina Marga terdiri atas :
      - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
      - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
      - c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
    4. Bidang Cipta Karya terdiri atas :
      - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
      - b) Seksi Perumahan dan Permukiman;
      - c) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
    1. Bidang Bina Lembaga Koperasi dan Pengembangan SDM;
    2. Bidang Bina Usaha Koperasi;
    3. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    4. Bidang Bina Simpan Pinjam, Fasilitasi Pembiayaan Permodalan.

- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :
  - 1. Bidang Bina Lembaga Koperasi dan Pengembangan SDM terdiri atas :
    - a) Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
    - b) Seksi Penyuluhan;
    - c) Seksi Pengembangan SDM.
  - 2. Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri atas :
    - a) Seksi Bina Usaha Koperasi Produksi;
    - b) Seksi Bina Usaha Koperasi Konsumsi;
    - c) Seksi Bina Usaha Koperasi Perdagangan dan Aneka Jasa.
  - 3. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas :
    - a) Seksi Bina Pengembangan Kewirausahaan;
    - b) Seksi Bina Informasi dan Promosi;
    - c) Seksi Bina Kemitraan.
  - 4. Bidang Bina Simpan Pinjam, Fasilitasi Pembiayaan Permodalan terdiri atas :
    - a) Seksi Bina Simpan Pinjam;
    - b) Seksi Bina Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan;
    - c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
  - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
  - 1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - 2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - 3. Bidang Pembinaan Transmigrasi;
  - 4. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :
  - 1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas :
    - a) Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
    - b) Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
    - c) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan.
  - 2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas :
    - a) Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial; L



- b) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - c) Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyuluhan.
3. Bidang Pembinaan Transmigrasi terdiri atas :
    - a) Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
    - b) Seksi Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
    - c) Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan.
  4. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :
    - a) Seksi Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi;
    - b) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
    - c) Seksi Pengembangan Kawasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (6) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
    1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    2. Bidang Perhubungan Laut;
    3. Bidang Perhubungan Udara;
    4. Bidang Penyeberangan.
  - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi - seksi :
    1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :
      - a) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
      - b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan;
      - c) Seksi Pengendalian Operasional.
    2. Bidang Perhubungan Laut terdiri atas :
      - a) Seksi Angkutan Laut;
      - b) Seksi Kepelabuhanan;
      - c) Seksi Perkapalan dan SAR.
    3. Bidang Perhubungan Udara terdiri atas :
      - a) Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara;
      - b) Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika;
      - c) Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi dan Kelaikan Udara. ↴

4. Bidang Penyeberangan terdiri atas :
  - a) Seksi Kepelabuhanan;
  - b) Seksi Lalulintas Angkutan Penyeberangan;
  - c) Seksi Teknik Sarana.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(7) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika:

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 3 (tiga) Bidang :
  1. dihapus;
  2. Bidang Media Informasi;
  3. Bidang Telematika;
  4. Bidang Pameran, Pelayanan Mobile Komunikasi dan Informasi.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :
  1. dihapus;
  2. Bidang Media Informasi, terdiri atas :
    - a) Seksi Media Informasi dan Penyiaran;
    - b) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    - c) Seksi Media Cetak dan Perfilman.
  3. Bidang Telematika, terdiri atas :
    - a) Seksi E-Government;
    - b) Seksi Pemberdayaan Telematika;
    - c) Seksi Sarana dan Prasarana Informatika.
  4. Bidang Pameran, Pelayanan Mobile Komunikasi dan Informasi, terdiri atas :
    - a) Seksi Pameran, Pelayanan Mobile dan Media Luar Ruang;
    - b) Seksi Pelayanan Informasi Pembangunan;
    - c) Seksi Pertunjukan Rakyat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. /

(8) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
  1. Bidang Pajak;
  2. Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan Dana Perimbangan;
  3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan;
  4. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset;
  5. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi :
  1. Bidang Pajak, terdiri atas :
    - a) Seksi Penetapan Pajak;
    - b) Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Pajak;
    - c) Seksi Pemindahbukuan dan Pertimbangan Keberatan.
  2. Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan Dana Perimbangan, terdiri atas :
    - a) Seksi Retribusi, BUMD dan Penerimaan lain-lain;
    - b) Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain;
    - c) Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
  3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, terdiri atas :
    - a) Seksi Keuangan, Materil dan Personil;
    - b) Seksi Pembinaan Teknis Administrasi ;
    - c) Seksi Pembinaan Kabupaten/Kota.
  4. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, terdiri atas :
    - a) Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
    - b) Seksi Penatausahaan Aset;
    - c) Seksi Penetapan Status dan Penilaian Aset.
  5. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, terdiri atas :
    - a) Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
    - b) Seksi Pengamanan dan Pengendalian Aset;
    - c) Seksi Penyelesaian Sengketa Aset.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. /